



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000348.AH.01.05.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHIS CAHAYA KASHI MAITREYA**

Merumbar

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DR. TONY, SH M.KN, sesuai Akta Nomor 07 Tanggal 20 April 2019 tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHIS CAHAYA KASHI MAITREYA tanggal 25 April 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019042512200014 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHIS CAHAYA KASHI MAITREYA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

1. Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan Pasal 3 Kegiatan

YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHIS CAHAYA KASHI MAITREYA
NPWP - 31.481.239.5-125.000

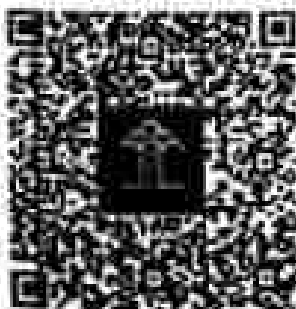
berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 20 April 2019 yang dibuat oleh Notaris DR. TONY, SH M.KN, yang berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG.

KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



[Signature]
Calyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR AHU-0000348.AH.01.05.TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
 YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHIS CAHAYA KASIH MAITREYA

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
TK. JEO TJIN BOK	-	PENDIRI	PENDIRI
TN. DRS. SUWANDI RUSLI	-	PENDIRI	PENDIRI
NY. SUHARTINI	-	PENDIRI	PENDIRI
NY. TOK SIU LIN	-	PENDIRI	PENDIRI
TK. SATYA VIRA	-	PENDIRI	PENDIRI
TN. HAPIDI WIJAYA	-	PENDIRI	PENDIRI
TK. HARDYANTO CUACA	-	PENDIRI	PENDIRI
TN. YUDI S	-	PENDIRI	PENDIRI
NY. KANG BAK LONG	-	PENDIRI	PENDIRI
TN. ANTONY JUHANA	-	PENDIRI	PENDIRI
TK. USUP TJANGGAL	-	PENDIRI	PENDIRI
TN. KOA SUN HOCK	-	PENDIRI	PENDIRI
JEO TJIN BOK	1271012504420001	PEMBINA	KETUA
SUWANDI RUSLI, DRS.	1271012804500001	PEMBINA	ANGGOTA
DJESIAWITO LAW	1271162708530001	PEMBINA	ANGGOTA
SUHARTINI	1271015201680003	PENGURUS	KETUA UMUM
TOK SIU LIN	1271106901680001	PENGURUS	KETUA
SATYA VIRA	1207262211680005	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
HAPIDI WIJAYA	1271170112500003	PENGURUS	SEKRETARIS
ERIC PRANOLO	1271192212870005	PENGURUS	KETUA
KOA SUN HOCK	1271101605650004	PENGURUS	SEKRETARIS
HARDYANTO CUACA	1207262503590003	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SUHARTINI	1271193008670004	PENGURUS	BENDAHARA
USUP TJANGGAL	1271012011610004	PENGURUS	BENDAHARA
ANTONY JUHANA	1271180506630004	PENGAWAS	ANGGOTA
ANNA MONITA, DRA.	1271015908520001	PENGAWAS	KETUA
NGAURIN NUGHOHO, NM	1271200510700011	PENGAWAS	ANGGOTA
YUDI S	1222011207800001	PENGAWAS	ANGGOTA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Bahadiq Muzhar, S.H., LLM,
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 April 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008567.AH.01.12.TAHUN 2019 TANGGAL 26 April 2019

BERITA ACARA RAPAT
YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHIS CAHAYA KASIH MAITREYA

Nomor : 07,

Waktu hari ini, Sabtu tanggal 26/01/2013, pada pukul 09.00 tahun dua ribu

Sekelompok belah, pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat.

Saya, Dokter Tomy, Sujana Hukumi, Magister Keretataratan, Notaris di

Kabupaten Deli Serdang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris

kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

Atas permintaan para pembina dari yayasan yang akan disebut, untuk

membuat berita acara tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan

dalam rapat pembina Yayasan **PENDIDIKAN BUDDHIS CAHAYA**

KASIH MAITREYA berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Deli

Serdang, anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dari akta tertanggal

12-01-2012 (dua belas Januari tahun dua ribu dua belas) nomor 09 yang

dibuat dihadapan saya, Notaris, telah memperoleh pengesahan dari Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata

dari surat keputusannya tertanggal 15-02-2013 (lima belas Februari tahun dua

ribu tiga belas) nomor AHU-332.AH.01.04.Tahun 2013, berhubungan dengan

akta-akta tertanggal 16-01-2017 (enam belas Januari tahun dua ribu tujuh

belas) nomor 16 dan 17, keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris, telah

diterima dan dicatat perubahan aktanya oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal

19-01-2017 nomor AHU-AH.01.06-0000183, selanjutnya disebut Yayasan : -

-Berada di Kantor saya, Notaris, Jalan Kapten Soemarsono, Komplek Graha

Helvetia Blok A IV nomor 2, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang :

-Untuk memenuhi permintaan tersebut, dibuat berita acara dari apa yang

dibicarakan dan diputuskan dalam rapat pembina Yayasan yang diadakan

pada hari, tanggal, bulan, tahun dan ditempat serta pada waktu seperti tersebut

dilaks :

-Hadir dalam rapat dan karena itu berhadapan dengan saya, Notaris dan saksi-





adalah :

I. Tuan JEO TIEN BOK, ditulis juga JAW CIN BOK, lahir di Medan tanggal 25-4-1942 (dua puluh lima April tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua), warga negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lantai nomor 23, Kelurahan/Desa Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1271012504420001 ;

-menurut keterangannya adalah Ketua Pembina dari Yayasan tersebut ;

II. Tuan Doktorandus SUWANDI RUSLI, lahir di Medan pada tanggal 28-04-1950 (dua puluh delapan April tahun seribu sembilan ratus lima puluh), warga negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kuantan nomor 3, Kelurahan/Desa Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1271012804500001 ;

-menurut keterangannya adalah Anggota dari pembina Yayasan tersebut ;

III. Tuan Insinyur DIOESANTO LAW, lahir di Medan pada tanggal 27-09-1953 (dua puluh tujuh September tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro nomor 13, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1271162709530001 ;

-menurut keterangannya adalah Anggota dari pembina Yayasan tersebut ;

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, penghadap yang satu oleh dua orang teman penghadap lainnya ;

-Penghadap Tuan JEO TIEN BOK, ditulis juga JAW CIN BOK tersebut, selaku Ketua Pembina dari Yayasan tersebut membuka rapat selaku Ketua Rapat dengan memberitahukan terlebih dahulu ;

-Bahwa untuk mengadakan rapat ini tidak diperlukan lagi panggilan terlebih dahulu melalui surat tercatat atau dengan iklan dalam salah satu surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan Yayasan, oleh karena telah dapat



diketahui sebelumnya bahwa dalam rapat ini akan hadir dan hadir (bersama)
- oleh seluruh organ pengurus dari Yayasan tersebut;
- bahwa dengan diadakannya rapat ini tidak ada dan tidak mengambil segala
keputusan atau mengikis kembali segala surat seperti yang ditugaskan dalam
anggaran dasarnya telah dipenuhi;
- bahwa rapat ini diadakan dengan agenda sebagai berikut :

1. Menyinta persetujuan rapat untuk merubah maksud dan tujuan serta
kegiatan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari anggaran dasar Yayasan.
2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

-Maka sekarang meningkat kepada acara rapat, bertepatan acara rapat telah
diketahui dengan jelas oleh para peserta rapat, sehingga penjelasan panjang
lebar mengenai hal itu tidak diperlukan lagi oleh para peserta rapat, maka
Ketua Rapat dengan segera mengemukakan kepada para peserta rapat sebagai
berikut :

1. Acara Rapat Pertama :

-Pada acara rapat ini, Ketua Rapat menjelaskan secara singkat kepada para
peserta rapat bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan harus
diesuaikan dengan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia 2017,

-Setelah melalui pembahasan dan perundingan seperlunya oleh para peserta ..
rapat mengenai hal tersebut, akhirnya para peserta rapat dengan murt balat
memutuskan untuk merubah maksud dan tujuan serta kegiatan yang
tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari anggaran dasar Yayasan, sehingga ..
untuk selanjutnya Pasal 2 dan Pasal 3 dari anggaran dasar Yayasan tersebut ..
berbunyi sebagai berikut :

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial.

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan ..



Kepala Pendidikan (Kategori P) sebagai berikut):

1. (85121) Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Swasta

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.

2. (85122) Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama / Madrasah

Tsanawiyah Swasta.

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama.

3. (85132) Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta / Raudatul Athfal /

Bustanul Athfal.

Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).

4. (85133) Pendidikan Kelompok Bermain.

Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, seperti Kelompok Bermain.

5. (85220) Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat atas yang bersifat umum dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta, termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan khusus sederajat, seperti Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Atas.

6. (85240) Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta.

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah kejuruan dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta, seperti sekolah menengah kejuruan (SMK), dengan program studi yang seperti pariwisata, boga, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian dan sekolah menengah kejuruan lainnya, termasuk sekolah khusus untuk siswa cacat jasmani pada jenjang pendidikan menengah.

7. (85321) Pendidikan Tinggi Program Akademik Swasta.

Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik di sekolah tinggi/institut/universitas, untuk mengenal penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi dan seni yang dikelola oleh swasta, seperti program pendidikan sarjana, master dan doctor.

8. (85493) Pendidikan Bahasa Swasta.

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bahasa yang diselenggarakan oleh swasta.

Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah kursus bahasa Arab, Belanda, Indonesia, Inggris, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, Perancis, Rusia, Sakura, Spanyol dan bahasa lainnya, termasuk juga kursus TOEFL, TOEIC, IELTS dan penerjemah.

9. (85495) Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta.

Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling



yang dilakukan oleh pihak swasta. -----

Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini -----
adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, -----
etika dan pergaulan ; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, -----
konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, -----
powerbrain, mental aritmatika ; pembimbing kelompok bermain, -----
pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, -----
pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan -----
sdm, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, --
sempoa, tutor prasekolah. -----

2. Acara Rapat Kedua : -----

-Pada acara rapat ini, Ketua Rapat menanyakan pertanyaan keliling apakah -----
masih ada yang hendak dibicarakan atau apakah ada yang hendak mengajukan -----
pertanyaan ataupun usul lagi, dan berhubung karena ternyata tidak ada lagi -----
hal-hal lain yang harus dibicarakan, maka rapat kemudian ditutup oleh Ketua -----
Rapat pada pukul 11.15 Waktu Indonesia Barat. -----

-Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan diatas dibuat oleh saya, Notaris -----
Berita Acara rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan serta ditanda tangani di Deli -----
Serdang pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini dengan dihadiri -----
oleh : -----

1. Tuan Tengku Rosadi Sanjaya, lahir di Belawun pada tanggal 21-11-1981 -

(dua puluh satu November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh -----
satu), warga negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan -----
Miring nomor B-5, Kelurahan/Desa Pulo Brayan Bengkel Baru, -----
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 1207262111810028 : -----

2. Nyonya Dyah Pernalasari Hatahap, lahir di Pomala pada tanggal -----

11-06-1973 (sebelas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -----

warga negara Indonesia, perikawin, bertempat tinggal di Jalan Huma Rima
nomor 57, Lingkungan XVII, Kelurahan/Desa Simpang Selayut, -----
Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 1271075106710001) -----

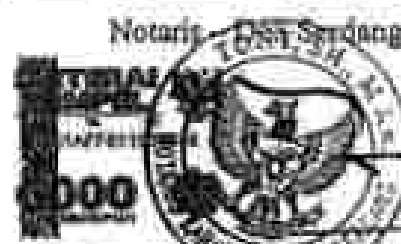
-Kedua saya, Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi- -----
saksi -----

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan -----
saksi-saksi, dimana para penghadap juga telah membaca sendiri, mengetahui,
memahami serta menerima maknanya dari isi akta ini, selanjutnya akta ini -----
ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tiga perubahan, yaitu tiga coretan serta gantian. -----

-Minta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama buayanya. -----



- DR. TONY, A.H., M.Kn. -